



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 19 Januari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 1995, berdasarkan kutipan akta nikah nomor tertanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan
3. ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ... sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
;
5. Bahwa pada merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dengansegalahormat, perkenankansaya yang bertandatangan di bawahini :

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Penggugat
Umur : 35Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempattinggal : Kp. Parakan Kembang, RT.001 RW.002,Desa Pasir Jambu,KecamatanSukaraja,Kabupaten Bogor.

Selanjunya di sebutPenggugat ;

Denganini, Penggugatmengajukangugatanceraiterhadap :

Nama : Tergugat
Umur : 74Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh
Tempattinggal : Dahulu di Kp. Parakan Kembang, RT.001 RW.002,Desa Pasir Jambu,KecamatanSukaraja,Kabupaten Bogordan sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah republik indonesia (Ghoib)

Selanjutnya di sebutTergugat ;

Adapunalasan/dalil-dalilpermohonanPenggugatsebagaiberikut :

1. Bahwapadahari senin tanggal 16 bulan Januari 1995Penggugat melangsungkanpenikahanmenurut agama Islam di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
2. BahwapadasaatpernikahantersebutPenggugat berstatusPerawan, danTergugat berstatusDuda cerai tidak tercatat, pernikahantersebut dilangsungkandenganwalinikah adalah Kakak Kandung Penggugat yang bernama ; Bpk. Ujangdandua orang saksimasing-masing bernama:Bpk.

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SaepudindanBpk.Sarmilih (Alm)dengan mas kawinberupacincin emas 2 gram dibayar tunai.

3. BahwaantaraparaPenggugat tidakadapertaliannasab, pertaliankerabatsemendadanpertalianseusususan, sertamemenuhisyaratdantidakadalaranganuntukmelangsungkanpernikahan, baikmenurutketentuan hukum Islam maupunperaturanperundang-undangan yang berlaku ;

4. BahwasampaisekarangparaPenggugat tidakmempunyaikutipanaktanikah, karenapernikahanparaPenggugat ternyatatidakterdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, sementarasaatiniparaPenggugat membutuhkanAkta Nikahtersebutuntukalasanhukum.

5. SetelahpernikahantersebutPenggugatdenganTergugatbertempattinggal diKp. Parakan Kembang, RT.001 RW.002,Desa Pasir Jambu,KecamatanSukaraja,Kabupaten Bogor.

6.

SelamapernikahantersebutPenggugatdenganTergugattelahhiduprukunsebagim analayaknyasuamiistri.

7. Bahwadariperkawinantersebuttelahdikarunia 3 orang anak yang bernama ;

- Lucki Julian, Laki-laki, Bogor 25 Juli 1996.
- Lusi Lestari,Perempuan, Bogor 22 Juni 1999.
- Gilang Leria, Laki-laki, Bogor 25 Juni 2001.

8.

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan :

- Tergugat kurang cukup memberi nafkah kepada Penggugat.
- Tergugat tidak bertanggung jawab atas ekonomi pendidikan anak-anak.
- Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak tanggal 17 September 2007 sampai sekarang.
- Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak 17 September 2007 sampai sekarang.

9. Bahwa puncak perselisihan adalah tanggal 17 September 2007 karena sering terjadi perselisihan, Tergugat sekarang sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi dan Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah dan beralamat tersebut diatas.

10. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksakan dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2.

Menetapkan Sah Pernikahan Penggugat (Penggugat) Dengan Tergugat (Tergugat), di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talaksatuTergugat(Tergugat)terhadapPenggugat (Penggugat).

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Ataujikamajelis hakim berpendapatlainmohonputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal dan tanggal yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut Gugatannya sebelum Gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0302/Pdt.G/2016/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriyah oleh H. Fikri Habibi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Idawati, S.Ag., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM. Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Idawati, S.Ag., M.H.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 240.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor xxxx/Pdt.X/20xx/PA.Cbn